



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Banda Aceh - Medan, komplek Perkantoran Pemkab. Pidie Jaya Telp. (0653) 51231, Kode Pos 24186

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan DPRK;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa" Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir";
- c. bahwa hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna I DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan III Tahun 2021 dari tanggal 28 Juni sampai dengan 28 Juli 2021 dan pelaksanaan dari keputusan rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 28 Juli 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  4. Undang-Undang...

- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
  17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
  18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;
  19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;
  19. Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jaataan Tahun 2019-2024;

Memperhatikan...

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 900/1905 perihal Penyampaian Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 180/1187 Perihal Penyampaian Usulan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : 1. Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan                     | Rp. 962.513.543.412,80          |
| b. Belanja                        | <u>Rp. 1.030.249.672.902,18</u> |
| Defisit                           | Rp. (67.736.129.489,38)         |
| c. Pembiayaan                     |                                 |
| 1. Penerimaan                     | Rp. 104.650.222.569,80          |
| 2. Pengeluaran                    | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u>     |
| Pembiayaan Netto                  | Rp. 103.643.022.569,80          |
| d. Sisa Perhitungan Anggaran 2020 | Rp. 35.906.893.080,42           |

2. Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran, Laporan Badan Legislasi, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah yang akan disampaikan kepada Bupati dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KETIGA : Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk

evaluasi/koreksi Gubernur Aceh agar disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

KEEMPAT : Apabila Terjadi/ terdapat penambahan dan penggeseran di luar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggung jawab

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 28 Juli 2021 M  
18 Dhulhijjah 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,



A. KADIR JAILANI

WAKIL KETUA

HASAN BASRI, ST.MM

WAKIL KETUA,

H. SYAHRUL NURFA, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal.